

**PENAFSIRAN KETENTUAN SEDERHANA
DALAM GUGATAN SEDERHANA**

**(Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma
Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DIAJUKAN OLEH :

ANGGIT KARTIKARIMAH

NIM. 12380015

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H.,M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata gugatan sederhana dengan nilai gugatan material paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana yang tertuang pada Perma Nomor 2 Tahun 2015. Dengan ditambahkannya kewenangan peradilan agama Mahkamah Agung menerbitkan Perma 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, surat kabar, jurnal, peraturan-peraturan yang terkait dengan penyelesaian gugatan sederhana dan lainnya, yang berhubungan dengan obyek permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran ketentuan sederhana dalam gugatan sederhana implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 14 Tahun 2016.

Dari analisis data yang telah penyusun lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penafsiran ketentuan sederhana dalam gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 14 Tahun 2016 menjadi bentuk terobosan hukum acara perdata yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menangani perkara perdata dengan sederhana, cepat dan biaya ringan yang terletak pada prasarat pengajuan penyelesaian perkara dengan mekanisme penyelesaian gugatan sederhana pada jenis perkara, batasan nominal, prosedur, dan eksekusi.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Peradilan Agama, Perma No. 2 Tahun 2015, Perma Nomor 14 Tahun 2016.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggit Kartikarimah
NIM : 12380015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Jika ternyata di kemudian hari terbukti plagiasi maka saya bersedia untuk ditinjau kembali hak keserjanaannya.

Yogyakarta, 11 Juni 2020



Menyatakan

Anggit Kartikarimah
NIM.12380015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Anggit Kartikarimah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Anggit Kartikarimah
NIM : 12380015
Judul Skripsi : **"PENAFSIRAN KETENTUAN SEDERHANA DALAM GUGATAN SEDERHANA (Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)"**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sleman, 11 Juni 2020

Pembimbing

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-598/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN KETENTUAN SEDERHANA DALAM GUGATAN
(Studi implementasi Peraturan Mahkamah Agung N0 2 Tahun 2015Te
Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma Nomor 14 Tahun 2016 Ten
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGIT KARTIKARIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12380015
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 5ef08d6cb13f5



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f177c399019c



Penguji III

Sauddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 5f2a609c2ea15



Yogyakarta, 12 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f2a627287a66

MOTTO

“Tidak ada sebuah kesempatan yang datang secara dengan kebetulan karena adanya kesempatan selalu dibarengi dengan adanya usaha”.

“Pelan-pelan tapi pasti, kalimat yang sering Kita dengar dan ucapkan. Memang benar, untuk menggapai sesuatu jangan Kamu pedulikan berapa lama waktu yang ditempuh, namun lihatlah seberapa usahamu untuk tidak berhenti dan menyerah dalam mencapainya”



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kedua orang tua Bapak Alief Riyanto dan Ibu Rita Yunarsih
yang selalu mendoakan ku.*

*Keluarga besar yang kehadirannya memberikan dukungan semangat
dan nasihat untuk saya.*

Teman-teman saya yang telah memberikan dukungan untuk saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Ḍāl	Ḍ	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُدَّةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
مُدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
حِجَابَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةٌ	Ditulis	<i>Karāmah al-</i>
أَوْلِيَاءُكَ		<i>auliyā'</i>

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraḥat fathâh*, *kasraḥ* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةٌ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīr</i>
طُرٌّ		

D. Vokal Pendek

ـ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَهَنَّمَ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	نَاطِقِي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُودٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَإِنَّمَا	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	رَبِّكَ أَفْئَاتُ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

أَلَمْ يَأْنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
أَلَمْ يَأْنِ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

أَسْمَاءَ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
أَسْمَاءَ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوہب لضررض	Ditulis	<i>Žawî al-furūd</i>
أَمِّمَ الرِّطْرَ ةَ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijāb*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji dan syukur penulis sampaikan dan panjatkan kepada Allah Swt atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad saw yang telah memberikan tauladan kepada penulis sebagai ummatnya yang ingin berubah menuju segala kebaikan seperti yang telah dicontohkan dalam sunnah-sunnahnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa hormat terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Saefuddin, SHI., MSI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Skripsi penulis. Terima kasih atas bimbingannya selama penulis mengerjakan skripsi ini.
5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Keluarga penulis yang sangat penulis cintai. Bapak Ibu, Alief Riyanto, Rita Yunarsih, Kakak-kakakku, Pakde Supid, Bude Raya, Mas Kalis, Mbak Entik.
7. Untuk Tante Nonik dan Om Fikri yang selalu direpotkan dalam beberapa hal agar terselesainya skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Sleman, 22 Juni 2020 M

22 Syawwal 1441 H

Penulis

Anggit Kartikarimah

NIM.12380015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA DAN ASAS PERADILAN ISLAM.....	29
A. Pengertian Gugatan Sederhana.....	29
B. Karakter Sederhana dari sebuah perkara perdata	30
C. Karakteristik dari mekanisme penyelesaian	

perkara sederhana.....	34
D. Prosedur Gugatan Sederhana	39
E. Asas-Asas Hukum Acara Islam.....	42
F. Sejarah Perma No 2 tahun 2015 dan Perma No 14 tahun 2016	52
G. Isi Materi Perma No2 tahun 2015 dan Perma No 14 tahun 2016	54
H. Perbedaan Gugatan Sederhana dan Hukum Acara Perdata Biasa.....	55
BAB III TINJAUAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA	59
A. Pertimbangan Hakim dalam putusan mengenai ketentuan sederhana dalam sngketa gugatan sederhana.....	59
1. Putusan mengabulkan eksekusi hak jaminan pada gugatan sederhana	59
2. Putusan megabulkan sebagian gugatan sederhana dengan menolak petitum eksekusi hak jaminan	71
3. Putusan menyatakan gugatan penggugat bukan gugatan sederhana karena adanya petitum eksekusi hak jaminan	87
B. Wanprestasi.....	90
C. Wanprestasi menurut Hukum Islam	91

D. Hak Jaminan: Hak Tanggungan dan Fiducia 93

**BAB IV Analisis Terhadap Penafsiran Gugatan
Sederhana dalam Putusan-putusan Pengadilan 100**

A. Analisis penafsiran ketentuan sederhana dalam
putusan-putusan pengadilan 100

1. Putusan mengabulkan eksekusi hak
jaminan pada gugatan sederhana 100
2. Putusan megabulkan sebagian gugatan
sederhana dengan menolak petitum
eksekusi hak jaminan 104
3. Putusan menyatakan gugatan penggugat
bukan gugatan sederhana karena adanya
petitum eksekusi hak jaminan 108

B. Relevansi Penyelesaian Perkara-Perkara Ekonomi
Syariah 110

BAB V PENUTUP..... 114

A. Kesimpulan 114

B. Saran-saran..... 115

DAFTAR PUSTAKA..... 116

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Islam di Indonesia mempunyai makna yang sama dengan Peradilan Agama. Peradilan Islam ini meliputi segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal, oleh karenanya dimana-mana asas pradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan. Hal tersebut dikarenakan pemberlakuan Hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan di manapun bukan hanya untuk satu bangsa atau untuk suatu negara tertentu saja.

Hukum Acara merupakan rangkaian peraturan hukum untuk melaksanakan hukum materiil yang menjadi pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana selayaknya seseorang berbuat atau tidak berbuat, Sudikno berpendapat bahwa untuk melaksanakan hukum materiil perdata, dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian hukum lain di samping hukum formil atau Hukum Acara Perdata.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan asas-asas di

dalam hukum perdata formil yaitu :¹

1. Hakim bersifat menunggu.
2. Hakim pasif.
3. Sifat terbuka persidangan.
4. Persidangan mendengar kedua belah pihak.
5. Putusan harus disertai alasan-alasan.
6. Beracara dikenakan biaya.
7. Tidak ada keharusan mewakilkan.

Pemerintah mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut secara khusus diatur di dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana memberikan pengertian pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, asas cepat mempunyai makna sistem peradilan diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam secara cepat untuk para pencari keadilan, serta asas biaya ringan diartikan bahwa biaya perkara sebaiknya dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga lembaga peradilan tidak hanya memberikan keadilan tetapi juga memastikan keadilan tidak mahal, tidak dapat

¹ M. Hatta Ali, “Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif”, (PT. Alumni, 2012), hlm.4.

dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri (Penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan).² Oleh karena itu diperlukan strategi secara sistematis terhadap revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum perjanjian, perlindungan hak kekayaan intelektual, penerbitan aturan penyelesaian sengketa acara cepat (small claim court), dan peningkatan penggunaan lembaga mediasi.³

Salah satu upaya yang dinilai penting dari beberapa langkah-langkah pembenahan sistem peradilan agar dapat mengikuti perkembangan jaman yaitu Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma ini menyatakan “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”, dimana kewenangan untuk memeriksa dan

² Sidik Sunaryo, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, (Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm.47–48.

³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional”, (Bappenas, 2014), hlm.6–52.

memutuskan gugatan sederhana berada dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Berkaitan dengan perkara yang dapat diselesaikan menggunakan Gugatan Sederhana, Perma 2/2015 pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum.

Pada tahun 2014, World Bank dalam sebuah laporan tahunan *Doing Business* menyatakan mahalnya biaya perkara tidak diartikan serta merta pada biaya yang dikeluarkan untuk pengadilan, namun komponen tertingginya adalah biaya penasihat hukum yang mencapai 90% dari biaya keseluruhan yang dikeluarkan, sementara biaya untuk pengadilan hanya 3.1% dilanjutkan oleh biaya eksekusi sebesar 25%.⁴ Sedangkan dari sisi waktu penyelesaian perkara, rata-rata penyelesaian kasus perdata di Indonesia pada tingkat pertama di Indonesia adalah 154 hari.⁵ Keadaan ini juga dikhawatirkan terjadi dalam proses sengketa Syariah yang di adili oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Bandung, maupun Mahkamah Agung.

Terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma

⁴ The World Bank, "Doing Business 2015 : Going beyond Efficiency - Indonesia" (The World Bank, October 1, 2014), 93, <http://documents.worldbank.org/curated/en/385611468260132537/Doing-Business-2015-going-beyond-efficiency-Indonesia>.

⁵ Kelompok Kerja Mahkamah Agung Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, "Naskah Akademik Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana," 17.

Nomor 14 Tahun 2016 pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuaidengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama pada tahun 2018 telah menyelesaikan perkara gugatan sederhana sebanyak 6.469 perkara.⁶ Berdasarkan hal-hal tersebut, Peraturan-peraturan yang diterbitkan telah memberikan dampak positif bagi para pencari keadilan dalam ruang lingkup keperdataan. Namun pada sisi lainnya, penulis berpendapat bahwa penerbitan Perma 2/2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah juga mengandung kelemahan yaitu adanya perbedaan penafsiran ketentuan “sederhana” baik dalam kajian teoritis maupun oleh para hakim yang mememutus sengketa gugatan sederhana. Penulis berpendapat pasal-pasal yang menyebabkan perbedaan penafsiran ketentuan “sederhana” yaitu:

1. Pasal 1 angka 1 Perma 2/2015 menyatakan

⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), hlm.140.

bahwa penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Penulis berpandangan bahwa tafsir terhadap istilah 'sederhana' yang dianalogikan dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) adalah tidak memiliki argumentasi yuridis yang kuat, sebab tidak semua nilai gugatan materiil Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat dikategorikan sebagai perkara sederhana. Sebaliknya tidak semua nilai gugatan yang bernilai lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dianggap tidak dapat diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.

2. Pasal 3 angka (1) mengatur gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Perkara cidera janji biasanya diikuti dengan adanya petitum eksekusi hak jaminan baik yang diikat menggunakan Fiducia ataupun Hak Tanggungan. Berdasarkan pengamatan Penulis, Para hakim yang mengadili

gugatan sederhana baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama berbeda pendapat mengenai apakah eksekusi Hak Jaminan pada gugatan sederhana termasuk dalam sengketa yang dapat diadili menggunakan mekanisme gugatan sederhana atau tidak. Pendapat Para Hakim tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama, mengabulkan petitum eksekusi hak jaminan, kedua, memutuskan menolak petitum eksekusi hak jaminan namun tetap memutuskan siapa pihak telah yang melakukan cidera janji, dan ketiga, menetapkan gugatan penggugat bukan gugatan sederhana. Adanya perbedaan putusan ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

3. Pasal 4 angka (1) menyebutkan bahwa “Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”. Penulis berpendapat bahwa keadaan serupa saat adanya petitum mengenai eksekusi hak jaminan, yaitu adanya pihak lain yang dapat menjadi pihak saat eksekusi hak jaminan yaitu Notaris, PPAT, Kantor Pertanahan, Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM, dan

Lembaga Penilai.

Mendalikkan kepada beberapa kelemahan tersebut di atas, maka melalui tulisan ini dilakukan pengkajian mengenai ketentuan “sederhana” sebagaimana telah diatur dengan Perma 2/2015 dan Perma 14/2016 terutama pengkajian petitium eksekusi hak jaminan pada gugatan sederhana sehingga esensi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua orang dapat terpenuhi dengan kehadiran *small claim court* di Indonesia. Tulisan ini juga berusaha menelaah Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berkaitan dengan gugatan sederhana karena Pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Penulis tertarik untuk menelaah permasalahan tersebut agar tercapai keseragaman dalam putusan gugatan sederhana baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Perma No 2 tahun 2015 dan Perma No 14 tahun 2016 dalam putusan pengadilan?
2. Bagaimana analisis perbedaan penafsiran hakim mengenai ketentuan sederhana dalam putusan gugatan sederhana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Perma No 2 tahun 2015 dan Perma No 14 tahun 2016 dalam putusan pengadilan
2. Menganalisis perbedaan penafsiran hakim mengenai ketentuan sederhana dalam putusan gugatan sederhana.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Memperkaya wacana keilmuan mengenai gugatan sederhana dan payung hukumnya menurut tinjauan yuridis dan normatif.
 - b. Menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi para aparat penegak hukum lainnya seperti misal para pihak dalam sengketa perdata maupun kuasa hukumnya agar lebih memahami penyelesaian gugatan sederhana yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah yang dilakukan oleh penyusun dari berbagai karya ilmiah sebagai berikut:

Tesis Ana Lathifatul Hanifah, melakukan penelitian dengan mengambil judul “Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga”. Tesis ini menjelaskan penyelesaian sengketa ekonomisyariah di Pengadilan Agama Purbalingga menggunakan mekanisme small claimcourt, yang telah diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam Perma Nomor 14 tahun 2016 yang mengacu pada Perma Nomor 2 tahun 2015. Penulis tesis ini menerangkan bahwa persidangan dipimpin hakim tunggal yang telah mengikuti diklat ekonomi syariah,waktu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi singkat, biaya yang murah, masyarakat ekonomi tertarik memilih menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan dengan model small claim court, karena cepat dan biaya yang murah.⁷

⁷ Ana Lathifatul Hanifah, “Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan

Skripsi Rr. Arum Fitriana Rohmah, melakukan penelitian dengan mengambil judul “Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)”. Kesimpulan penulis skripsi ini adalah Para Pihak yang nilai sengketanya di bawah Rp200.000.000,00 ingin sengketanya diselesaikan melalui prosedur gugatan sederhana, namun mereka terkendala oleh persyaratan yang harus dipenuhi oleh perkara yang akan mereka daftarkan, terutama masalah jumlah pihak dan domisili para pihak.⁸

Skripsi Arsy Faiqa Sulthon, melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Small Claims Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”. Pembahasan Penulisan Hukum ini menunjukkan bahwa kebaruan acara dalam Gugatan Sederhana adalah: perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan kerugian materil kurang dari dua ratus juta rupiah, susunan hakim dalam memeriksa perkara adalah hakim tunggal, terdapat pemeriksaan pendahuluan, dan upaya hukum keberatan. Hasil

Agama Purbalingga” (Tesis, IAIN Purwokerto, 2018).

⁸ Rr Arum Fitriana Rohmah, “Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)” (Skripsi, 2018), <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22152>.

penelitian menemukan penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta dimulai pada tahun 2018 dan berjumlah empat perkara, dimana masih terdapat perkara gugatan sederhana yang diselesaikan lebih dari 25 hari, semua perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan perkara wanprestasi, dan perkara perdata biasa yang termasuk ruang lingkup gugatan sederhana masih ada yang diselesaikan menggunakan mekanisme acara biasa.⁹

Skripsi Wardah Humaira, melakukan penelitian dengan mengambil judul “Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (studi analisis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)”. Hasil penulisan skripsi ini adalah mekanisme jangka waktu Gugatan Sederhana di Pengadilan manapun khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Barat tidak ada perbedaan, penyelesaian Gugatan Sederhana diselesaikan 25 hari atau lebih dari 25 hari tergantung pihak yang berperkara dan hakim yang menangani kasus tersebut, faktor pendukung dalam gugatan sederhana adalah banyaknya penyelesaian gugatan yang terlalu lambat akibatnya perkara menumpuk, dan biaya menjadi mahal akibat perkara yang lama, sedangkan faktor penghambat adalah ketidakhadiran para pihak, ketidak

⁹ Arsy Faiqa Sulthon, “Analisis Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Small Claims Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2019).

profesionalitasnya hakim, dan petitum/ tuntutan yang diajukan terlalu berlebihan.¹⁰

Skripsi Maulana Ishaq, melakukan penelitian dengan mengambil judul “Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”. Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa (1) persidangan dengan hakim tunggal dianggap *dapat* menyebabkan hakim kurang objektif, namun hakim tunggal tetap dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara objektif dan adil, (2) kecurigaan tentang objektivitas hakim tunggal oleh pihak-pihak yang bersengketa dapat berdampak pada kurangnya kepercayaan pada kinerja hakim yang kemudian berdampak pada kurangnya minat masyarakat terhadap sistem penyelesaian gugatan sederhana, dan (3) para pihak yang bersengketa memberikan beban kepada hakim tunggal.¹¹

Tesis Prasthana Yustianto, melakukan penelitian dengan mengambil judul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Gugatan Sederhana”. Penulis menyatakan pembatasan upaya hukum dalam gugatan sederhana (1) untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta mengurangi

¹⁰ Wardah Humaira, “Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Analisis Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

¹¹ Maulana Ishaq, “Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

penumpukkan perkara ditingkat kasasi sehingga keadilan masyarakat dapat terwujud, (2) pembatasan upaya hukum dalam gugatan sederhana tidak melanggar prinsip keadilan karena pada dasarnya Perma 2/2015 memberikan petunjuk kepada hakim pengadilan tingkat pertama untuk lebih mengoptimalkan lembaga perdamaian.¹²

Jurnal Hukum UBELAJ, Volume 3 Issue 1, April 2018, dengan judul “Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata”. Analisis kesimpulan yang dapat diambil yaitu Tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula, cara-cara yang dimaksud meliputi unsur-unsur kepastian kelembagaan, kepastian mekanisme, dan berbagai keluaran yang dapat diperkirakan (prediktif). Penerapan hukum acara harus secara fleksibel, tidak kaku dan formalistik, demi kepentingan pencari keadilan yang selalu menghendaki penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, murah, tuntas, dan final yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini di Indonesia. Kehadiran PerMa No. 2 Tahun 2015 adalah sebagai sebuah langkah besar Mahkamah Agung dalam rangka pembaharuan sistem peradilan perdata karena gugatan sederhana ini tidak pernah dikenal dan diatur sebelumnya dalam HIR dan RBg. Bersifat inklusivitas dalam sistem peradilan perdata karena terdapatnya perbedaan pemeriksaan perkara antara

¹² Prasthana Yustianto, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Gugatan Sederhana” (Tesis, Universitas Narotama Surabaya, 2018).

gugatan sederhana dengan proses beracara perdata pada umumnya, dan berdasarkan hasil penelitian lapangan diketahui bahwa keberadaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Bandung sebagai wujud nyata untuk mewujudkan peradilan yang diselenggarakan secara cepat, murah, dan sederhana.¹³

Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.1, Januari 2019, dengan judul “Pemerdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”. Analisis kesimpulan yang dapat diambil bahwa Indonesia perlu memiliki mekanisme alternatif di dalam penyelesaian sengketa perdata yang mudah diakses dan efektif untuk mempertahankan hak-hak dari masyarakat terutama sebagai penunjang kegiatan perekonomian nasional. Karena dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan maksimal, jika terdapat sistem hukum yang jujur dan dapat dipercaya untuk menyelesaikan sengketa secara efisien. Dorongan kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, murah dan adil tersebut menjadi dasar pemberian daya bagi gugatan sederhana sebagai salah satu cara menjawab kebutuhan penyelesaian perkara perdata sederhana yang membutuhkan mekanisme khusus. Hal ini tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang ada pada acara perdata

¹³ Anita Afriana, *Jurnal Hukum Acara Perdata, Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata Volume 3 Issue 1*, (2018).

biasa yang berlaku di Indonesia saat ini. Mekanisme hukum acara perdata biasa seringkali membutuhkan biaya yang mahal, waktu yang lama dan rumit untuk menyelesaikan sebuah perkara. Penciptaan mekanisme sengketa cepat, murah dan adil membawa pada latar belakang kedua, yakni akses keadilan. Penyelesaian mekanisme gugatan sederhana mendorong akses keadilan bagi masyarakat terhadap pengadilan untuk menyelesaikan perkara hukum perdata yang dihadapinya, sehingga menginspirasi pengadilan bergerak untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata, untuk menjadi lebih mudah, efisien dan berbiaya murah, khususnya untuk perkara-perkara dengan nilai kecil, melalui mekanisme gugatan sederhana.¹⁴

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, dengan judul “Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia (*Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System*)”: Analisis kesimpulan yang dapat diambil Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penegakan hukum Perdata di Indonesia cukup membantu masyarakat dalam hal menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri dengan cepat, sederhana tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Perma No. 2 tahun 2015 menjadi pintu masuk dalam hal kekosongan terhadap hukum itu sendiri yang baru hampir 2 tahun telah dilaksanakan, beberapa pengadilan yang sudah

¹⁴ Benny Riyanto, Hapsari Tunjung Sekartaji, “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan”, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017).

menerapkan mekanisme Small Calim Court dan ada di beberapa Pengadilan Negeri yang belum ada yang mengajukan gugatan sederhana. Dalam hal Gugatan ini bersifat limitatif, jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Gugatan Sederhana yaitu meliputi batasan nilai gugatan 200 juta rupiah. Begitu pula jangka waktu dalam proses penyelesaian sengketa yang hanya maksimal 25 hari, hal ini juga menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan berdasarkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian.¹⁵

Dalam pengamatan penyusun, telah banyak analisis atau kajian terhadap Putusan Hakim berkaitan dengan gugatan sederhana akan tetapi sepengetahuan penyusun sejauh ini belum pernah ada yang menganalisis ketentuan “sederhana” sebagaimana telah diatur dengan Perma No 2 Tahun 2015 dan Perma No 14 Tahun 2016 terutama pengkajian petitium eksekusi hak jaminan pada gugatan sederhana yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Maka penelitian ini baru dan belum ada yang meneliti.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kerangka pemikiran ini penyusun menggunakan teori tentang ketentuan gugatan sederhana menurut Hukum Acara Perdata, teori tentang ketentuan gugatan sederhana Hukum Acara Peradilan Agama, Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 14 Tahun

¹⁵ Ariani, Nevey Varida, “Relevansi Penentuan Kriteria Kesa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*”, (Vol. 17 No.1 Maret 2017).

2016.

1) Teori Kewenangan Pengadilan

Dalam hukum acara perdata, Hakim harus pasif, bertolak pada kemauan para pihak. Sementara itu adanya gugatan perdata ataupun permohonan hak keperdataan adalah untuk melindungi kehendak para pihak melalui keputusan Hakim. Jadi keputusan Hakim dalam perkara perdata hanya menguatkan perlindungan hak berdasarkan aturan hukum. Kalau para pihak dapat menyelesaikan sendiri, tidak perlu putusan Hakim (perkara perdata). Teori ini berbeda dengan penyelesaian sengketa gugatan sederhana. Disini hakim harus berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian.
- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Asas-asas dalam hukum acara Islam:

- 1) Sumber hukum acara adalah Al-Qur'an, AS-

¹⁶ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Sunnah, dan Ijma'

- 2) Hakim memiliki kemerdekaan dalam memutus perkara.
- 3) Pihak yang berperkara adalah sama dalam majelis, pandangan, dan keputusan.
- 4) Bukti wajib atas penggugat dan penuduh, pandangan, dan keputusan.
- 5) Alat-alat bukti dalam Islam.
- 6) Memutus suatu perkara apabila telah jelas (kedudukannya)
- 7) Putusan hakim tidak dapat di batalkan oleh siapapun.

2) Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".¹⁷ Lebih lanjut keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut

¹⁷ L. J. Van Apeldoorn, "*Pengantar Ilmu Hukum*", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, (Jakarta,1996), hlm. 11-12.

pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁸

3) Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Teori Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum.¹⁹

4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Pemerintah mengundangkan Undang-

18

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008), hlm 158.

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, selanjutnya ditegaskan kembali melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dimana dalam rangka mewujudkannya pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun Ketidakpercayaan pada kekuasaan kehakiman merupakan fakta hukum yang ada dalam masyarakat,²⁰ salah satu factor penyebabnya adalah putusan hakim yang belum mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang di dambakan para pencari keadilan. Putusan pada dasarnya adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan hakim seharusnya menyelesaikan perkara yang diajukan, bukan memperuncing masalah, bahkan justru menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat umum. Hakim saat memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian

²⁰ Maya Indah S., "Mewujudkan Sistem Peradilan Berwibawa Di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 14, no. 3 (2017), hlm.67.

hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, upaya pembenahan dan pembaruan telah dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menerbitkan aturan tentang gugatan sederhana yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana.

5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016

Dalam rangka menghindari

- a. Kerumitan penyelesaian perkara perdata syariah,
- b. Tingginya biaya berperkara di Pengadilan Agama,
- c. Opini masyarakat yang menilai negatif terhadap pengadilan agama yang menyatakan Pengadilan Agama dianggap tidak Professional dalam menangani sengketa bisnis, bahkan tidak independent,²¹
- d. Anggapan Pengadilan Agama kurang faham dengan persoalan bisnis dan hanya memutus sengketa bisnis untuk mempertimbangkan sisi Syariah,²² Serta untuk mengatur proses beracara dalam sengketa ekonomi syariah yang sejalan dengan semangat pengakuan system ekonomi

²¹Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Cet. 1 (Jakarta, Indonesia: Tatanusa, 2004), hlm.2.

²² Edi Riyadi, "Kompetensi Peradilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Yudicial Review Undang-Undang Perbankan Syari'ah" (Seminar Internasional, Universitas Islam Indonesia, 2014), 5.

syariah di Indonesia maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.²³

Terbitnya Perma 14/2016 juga memenuhi kebutuhan Perdilan Agama untuk mengisi ketiadaan mekanisme beracara sederhana terutama untuk perkara sengketa ekonomi syariah dengan nilai gugatan kecil mengingat isi ketentuan dari Perma 2/2015 dianggap *uncomptele norm* karena dikhususkan pada peradilan umum saja.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), dalam hal ini yang menjadi objek penelitiannya adalah putusan:

- a. Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN.Smn.
- b. Putusan Perkara Ekonomi Syariah PA.Pemalang Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pml.
- c. Putusan PN Lamongan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Lmg.
- d. Putusan PN Sarolangun Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN SRL.
- e. Putusan PA Pangkalan Balai Nomor 2/Pdt.GS/2020/PA Pkb.

²³ Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional, “Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Penegakan Hukum Kontrak” (BPHN, 2018), 127–28.

²⁴ Erfaniah Zuhriah and Imam Sukadi, “Rekontruksi Hukum Acara Sengketa Ekonomi Syariah dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia,” Research, December 7, 2016, 10, <http://repository.uin-malang.ac.id/957/>.

lapangan (field research), yaitu research yang dilakukan dikancah atau di medan terjadinya gejala-gejala. Yaitu bagaimana kredit online oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi tinjauan yuridis dan normatif.

2. Pendekatan Analisis

Dalam analisa penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian normatif,²⁵ yaitu meneliti berbagai peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Mahkamah Agung yang digunakan sebagai dasar hukum untuk memutuskan perkara gugatan sederhana baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama.

3. Sifat Penelitian

Menurut Prasetyo Hadi Purwandaka, penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Tidak berbeda halnya dengan dengan penulis buku Pengantar Penelitian Hukum, yakni Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah

²⁵Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 43.

tertentu.²⁶ Selanjutnya penelitian preskriptif juga mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, *validitas* aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.²⁷ Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah preskriptif yaitu menguraikan dan memberikan penilaian terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutu sengketa wanprestasi disertai petitum hak jaminan yang diajukan melalui mekanisme gugatan sedehana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyek kajiannya yakni norma hukum, maka penelitian ini mendasarkan pada ketersediaan bahan hukum sekunder. Menurut Pieter Mahmud Marzuki bahan hukum merupakan dokumen-dokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁸ Bahan hukum tersebut, kemudian dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok bagian yakni: bahan hukum

²⁶“Beberapa Pendapat Mengenai Definisi Metodologi Penelitian Hukum,” accessed June 26, 2019, <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum/>.

²⁷ Prof Dr Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Kencana, 2010), hlm.22.

²⁸ Marzuki, 141.

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 04/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 60/Pdt.G.S/2019/PN.Clp.
- c. Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pml.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 14/Pdt.G.S/2019/PN.Sky.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN SRL.

Bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan atau studi dokumen, yang kemudian dikategorisasi menurut jenisnya.

Teknik pengumpulan data tersebut disebut teknik dokumentasi.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu proses analisis dari hukum yang ada pada putusan tersebut di atas untuk mengetahui apakah dasar hukum dan pertimbangan hakim telah dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab Kedua merupakan bab yang menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai pengertian gugatan sederhana, Karakter sederhana dari sebuah perkara perdata, Karakteristik dari mekanisme penyelesaian perkara sederhana, Prosedur gugatan sederhana, Asas-Asas dalam hukum acara Islam, Sejarah dan Isi Perma, Perbedaan Acara biasa dan Gugatan Sederhana.

Bab Ketiga merupakan bab yang akan memaparkan Pertimbangan Hakim dalam putusan mengenai ketentuan sederhana dalam sengketa gugatan sederhana, Wanprestasi, Wanprestasi dalam hukum Islam, Hak tanggungan (hak jaminan dan fiducia).

Bab Keempat berisi pembahasan Analisis Terhadap Penafisan Gugatan Sederhana dalam Putusan-putusan Pengadilan, Relevansi Penyelesaian Perkara-Perkara Ekonomi Syariah.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan skripsi secara keseluruhan yang berkaitan

dengan pembahasan permasalahan. Dan juga saran-saran yang terakhir terdiri daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran.

